

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesunnahan bagi setiap manusia yang bernilai ibadah, merupakan kodrat dan naluri yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup sehingga diciptakan dua jenis, yakni pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan yang satu sama lain memiliki sifat tarik-menarik, suka-menyukai, cinta-mencintai, sehingga timbullah perkawinan. Allah berfirman, (Q.s.30.al-Rum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Sesuai dengan sunnatullah bahwa makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan seperti halnya manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.

¹ Depag RI. *Al-Quran Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 572.

Perkawinan yang diserukan oleh agama adalah bagian fitrah dan naluri manusia yang merupakan salah satu dari sunnah Rasuhl. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Anak adalah pelengkap ikatan suci ini dan anak adalah titipan dan amanat yang harus dijaga dan diakui keberadaannya, anak adalah makhluk sosial yang harus diakui, dihargai harkat dan martabatnya sebagai mana orang dewasa, karena anak adalah aset kekayaan yang sangat berharga dibandingkan harta lainnya, dalam membentuk sebuah keluarga, masyarakat, dan negara.

Perpisahan yang terjadi antara kedua orangtua seringkali menimbulkan masalah-masalah baru khususnya di Indonesia ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Masalah tersebut terkadang menimbulkan dampak yang baik bagi anak, seperti masalah **pencabutan hak asuh anak.**²

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi di Pengadilan Agama, karena hal tersebut berhubungan dengan perkembangan anak. Sehingga dalam menentukannya membutuhkan suatu kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk bagi anak.

Baik buruknya tingkah laku anak dapat tercermin dari siapa yang mendidik dan merawatnya. Terlebih lagi dalam suatu perkawinan anak diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami istri, serta diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya, nenek moyang sesudah meninggal dunia dengan panjatan Doa kepada Allah,³ walaupun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa adanya permasalahan hak asuh anak karena adanya perceraian antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Permasalahan hak asuh anak ini akan semakin besar manakala antara suami istri masing-masing berkeinginan untuk mengasuh dan merawat anaknya,

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 114.

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 14-16.

Seperti perceraian para artis Indonesia, khususnya masalah hak asuh anak mereka, karena perkara tersebut seringkali menjadi perbincangan-perbincangan yang sangat hebat, khususnya masing-masing pihak suami dan istri, sama-sama berkeinginan mengasuh sang anak.

Berdasarkan apa yang telah peneliti ketahui. Seperti perkara No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan, perkara tersebut hakim memberikan putusan bahwa hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* atau belum cukup umur hak asuhannya dicabut dari ibu dan diberikan kepada ayah kandungnya.

Putusan Hakim terhadap perkara pencabutan hak asuh anak No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. diputus karena ibu dari satu anak tersebut telah melakukan kekerasan (sering memarahi dan memukuli) anaknya atau dinyatakan tidak amanah, dan lebih parahnya lagi ibu mclarang sang ayah bertemu dengan sang anak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti memandang bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan lebih mendalam terhadap masalah penentuan hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* atau belum cukup umur.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum tentang Hak Asuh Anak.
2. Dasar hukum hakim tentang pencabutan Hak Asuh Anak.
3. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pencabutan hak asuh anak di pengadilan Agama Bangkalan.
4. Batasan usia seorang anak bisa memilih asuhan adalah 12 tahun keatas, di bawah umur 12 tahun, maka hak asuh anak menjadi hak ibunya.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus, penelitian ini penulis membatasi masalahnya pada :

1. Dasar hukum hakim yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabutan hak asuh anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/PA.Bkl. tentang pencabutan hak asuh anak ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak, antara lain yaitu

Pertama, Nur Azis dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.1028/Pdt.G/2008/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.319/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang Hak *Hadhanah* .skripsi ini membahas pembatalan hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.⁴

Kedua, Anik suryani dalam skripsinya yang berjudul “ Hak Asuh ayah terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam)” skripsi ini membahas hak asuh anak yang

⁴ Nur Azis, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.1028/Pdt.G/2008/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No.319/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang Hak Asuh Anak*”, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, 2011.

Ketiga, Suprpto dalam skripsinya yang berjudul “Study Kasus terhadap Putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang Sengketa Hak Asuh Anak Sebelum mumayyiz Akibat Perceraian”, pada perkara tersebut hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan hal ini ibu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhin* yaitu tidak amanah dan tidak sederhana.⁶

1. **Dasar hukum hakim tentang pencabutan hak asuh anak**
2. **Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pencabutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangkalan.**

⁶ Suprpto, "Studi Kasus terhadap Putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang Sengketa Asuh Anak Sebelum *Mumayyiz* Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas syariah, 2006.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan pencabutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangkalan .
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan tentang pencabutan hak asuh anak.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam lingkungan pengadilan agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan hak asuh anak.
2. Secara praktis Sebagai masukan bagi para hakim dalam menangani dan melaksanakan tugasnya, terutama di Pengadilan Agama Bangkalan. Dan sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang hak asuh anak setelah perceraian.



H. Definisi Oprasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah, yaitu:

- Hukum Islam** : Ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, al-Hadis dan hasil ijtihad para ulama'.
- Hak Asuh Anak** : Adalah merawat dan mendidik seorang anak kecil untuk di didik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.⁷
- Pengadilan Agama** : Pengadilan adalah suatu lembaga yang bertindak meneriksa, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara perdata Islam pada tingkat pertama.
- Putusan** : Suatu produk Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁸

⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 110.

⁸ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak pengadilan. Data yang dihimpun, baik primer maupun sekunder secara global meliputi:

- a. Hak asuh anak dan dasar-dasarnya
- b. Putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No.941/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bkl.
- c. Dasar hukum (pertimbangan) hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara asuh anak.

2. Sumber data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

- a. Sumber data primer,⁹ yaitu surat keputusan Pengadilan Agama Bangkalan dan para anggota majelis Pengadilan Agama Bangkalan yang mengadili perkara tersebut dan dokumen resmi putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-press, 1996), 12.

- b. Sumber data skunder, yaitu literatur yang ada hubungannya dengan *Hadhanah* atau buku-buku, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang, kepustakaan dan kitab-kitab Fiqh yang membahas masalah pengasuhan anak atau *Hadhanah*, meliputi yaitu:

- 1) Hukum Perkawinan Islam, Idris Ramulya
- 2) Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan
- 3) Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, M.Alihasan
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Suharsimi Arikuto.

3. Teknik pengumpulan data

a. Interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.¹⁰ dalam hal ini, peneliti mengadakan komunikasi dan wawancara langsung dengan anggota majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Bangkalan.

¹⁰Suharsimi Ari kuto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Adi Mahasatya, 2002), 107.

c. Telaah Pustaka

Teknik *library research* (kepuustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknik di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis kemudian disimpulkan menggunakan logika deduktif. Yakni menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang hak asuh anak, putusan, dan kemudian menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya pencabutan kuasa hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. dalam perkara pencabutan hak asuh anak.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan sebuah landasan teori yang berisikan tentang teori-teori mengenai: pengertian hak asuh anak, dasar hukum pengertian hak asuh anak, hak, syarat-syarat, urutan pemegang, dan upah.

Bab ketiga, bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum keberadaan Pengadilan Agama Bangkalan tentang duduk perkara No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. dalam memutuskan perkara hak asuh anak.

Bab keempat, bab ini berisikan analisis hukum Islam terhadap pencabutan hak asuh anak Pengadilan Agama Bangkalan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara asuh anak.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.